

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2015-2019





BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Penyusunan Rencana Strategis



embaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai unsur penyelenggara negara memiliki sistem perencanaan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Penyusunan renstra LPSK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta disinergikan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menggambarkan rumusan visi dan misi LPSK, pokok-pokok tujuan dan strategi program, serta indikator-indikator keberhasilan program yang selaras arah kebijakan nasional, aspiratif terhadap kepentingan penegakan kebenaran dan keadilan. Rencana strategis LPSK diharapkan mampu menjangkau perkembangan situasi nasional dan dunia dalam konteks penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disusun sebagai acuan bagi arah kebijakan dan program lembaga pada periode lima tahun. Peran LPSK yang dirasa semakin signifikan dan strategis dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia menuntut LPSK semakin profesional dalam menjawab tantangan masa depan. Berdasarkan uraian tersebut maka disusun Rencana Strategis LPSK pada tahun 2015-2019 sebagai rujukan para pejabat dan pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada periode 2015-2019.

2. Tugas dan Fungsi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur di dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan Saksi dan



Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan kepada setiap proses peradilan pidana.

Ruang lingkup tugas dan fungsi LPSK dalam pemberian layanan perlindungan saksi dan korban antara lain:

- 1. Layanan perlindungan fisik kepada saksi, korban dan/atau pelapor;
- 2. Layanan pemberian pengawalan dan pengamanan saksi, korban dan/atau pelapor;
- 3. Layanan pemberian bantuan medis atau psikologis atau psikososial bagi korban;
- 4. Layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi;
- 5. Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi, korban dan/atau pelapor yang terdiri dari:
 - a. Pemenuhan hak-hak saksi, korban dan/atau dalam proses peradilan pidana;
 - b. Perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berjalan; dan
 - c. Informasi menyangkut proses peradilan pidana;
- 6. Perhatian terhadap korban pelanggaran HAM; dan
- 7. Melaksanakan kerjasama antar lembaga di tingkat Nasional maupun Internasional untuk memperkuat dan kelancaran pelayanan perlindungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Namun dalam implementasinya sementara ini terkait ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan wewenang Sekretaris Jenderal belum diatur dalam Peraturan Presiden terbaru sehingga ketentuan masih berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan penjabaran mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibantu oleh sebuah Sekretariat, yang bertugas memberikan dukungan pelayanan administrasi yaitu:

- 1. Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- 2. Pengelolaan urusan kepegawaian
- 3. Pengelolaan program, anggaran dan urusan keuangan
- 4. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
- 5. Pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan.
- 6. Pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat
- 7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK didukung oleh Sekretariat LPSK setingkat Eselon II yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan administrasi perlindungan saksi dan korban. Tugas dan fungsi tersebut dirasa belum sepenuhnya dapat menunjang tugas teknis operasional perlindungan saksi dan korban sehingga dibentuk divisi dan unit yang menangani tugas-tugas teknis operasional perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor: KEP-0127/I/LPSK/04/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Pelayanan Substansi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

- 1. Unit Hubungan Masyarakat LPSK & Diseminasi;
- 2. Divisi Penerimaan Permohonan;
- 3. Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban; dan
- 4. Divisi Kerjasama, Peraturan dan Pengawasan Internal.

3. Capaian Indikator

Secara umum kinerja LPSK pada Tahun 2011-2014 selalu menunjukkan peningkatan sebagaimana telah ditetapkan. Dari 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat berhasil diwujudkan dengan baik, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini tentunya bukan hanya keberhasilan LPSK semata, tetapi juga menggambarkan kontribusi LPSK bagi keberhasilan pemerintah sebagai lembaga eksekutif, dan juga menggambarkan



dukungan lembaga/instansi lain yang terkait serta partisipasi masyarakat secara umum terhadap LPSK.

Capaian mengalami trend naik dari tahun ke tahun, seperti bisa dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Capaian kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 s.d 2014

SASARAN	NO		Capaian (%)			
STRATEGIS			2014	2013	2012	2011
Meningkatnya		Persentase jumlah permohonan	81,79	77,92	86,68	_
kuantitas dan	1)	masuk yang diregister	01,70	11,92	80,08	-
kualitas		Kecepatan rata-rata pelayanan		196,14	-	-
perlindungan	2)	penerimaan permohonan paling	79,92			
saksi dan korban		lama 30 hari dihitung dari teregister	. 0,02			
		sampai dengan risalah RPP				
		Persentase permohonan teregister				
	3)	yang disampaikan ke RPP	130,49	103,35		
		(dirisalahkan)				
	4)	Persentase risalah yang diputus ke	125,00	-	-	-
		RPP	-,			
	5)	Persentase pengesahan keputusan	04.07	04.00		
		RPP dalam waktu 4 hari	64,97	94,83	-	-
	6)	Persentase penyampaian				
		keputusan RPP kepada pemohon	57,14	94,83	-	-
		dalam waktu 3 hari				
	7)	Persentase pelaksanaan				
		pemberian perlindungan kepada	111,11	100,00	100,00	100,00
	' '	saksi, pelapor dan <i>justice</i>	''',''			
		collaborator untuk bersaksi				
		Persentase pelaksanaan				
8)		pemberian bantuan medis dan	117,65	100,00	100,00	-
		psikososial				
		Persentase pelaksanaan				
	9)	pemberian fasilitas permohonan	117,65	124,00	100,00	-
		kompensasi dan restitusi				



	10)	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	107,46	250,00	100,00	-
Penguatan Landasan Hukum Lembaga	1)	Jumlah rancangan peraturan pelaksanaan revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006	100,00	77,78	100,00	100,00
Perlindungan Saksi dan Korban	2)	Jumlah peraturan internal LPSK	75,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan	1)	Jumlah nota kesepahaman dengan pihak terkait	220,00	120,00	300,00	-
pihak terkait (dalam dan luar	2)	Ditandatanganinya General Agreement	100,00	-	-	-
negeri)	3)	Jumlah pedoman kerjasama	100,00	100,00	100,00	100,00
	4)	Jumlah forum kerjasama	150,00	100,00	-	-
	5)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MoU	100,00	-	-	-
Menumbuhkan partsipasi	1)	Jumlah materi publikasi <i>leaflet</i> yang dibagikan kepada masyarakat	66,67	116,67	92,00	64,00
masyarakat	2)	Jumlah poster yang dibagikan kepada masyarakat	100,00	-	-	-
	3)	Jumlah materi publikasi buku yang dibagikan kepada masyarakat	150,00	116,67	92,00	64,00
	4)	Jumlah materi publikasi jurnal yang dibagikan kepada masyarakat	100,00	116,67	92,00	64,00
	5)	Jumlah materi publikasi buletin yang dibagikan kepada masyarakat	66,67	116,67	92,00	64
	6)	Website LPSK yang mutakhir	100,00	100,00	100,00	-
	7)	Jumlah <i>press conference</i> yang dilaksanakan	69,23	-	-	-
	8)	Jumlah peserta sosialisasi melalui seminar	135,22	-	-	-
	9)	Jumlah pelaksanaan <i>talkshow</i> melalui media radio/televisi	258,33	-	-	-
	10)	Jumlah kunjungan <i>website</i>	69,46	216,81	154,00	-



	11)	Pemilihan Duta LPSK	100,00	-	-	-
Terwujudnya tata kelola LPSK yang	· · · · ·		100,00	88,75	100,00	-
sesuai dengan kaidah <i>good</i> <i>governance</i>	2) sertifikat kompetensi managerial		50,00	-	-	-
3)		Jumlah SDM yang memiliki sertifikat kompetensi teknis	105,00	207,78	80,00	81,00
4		Sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan	110,43	100,00	-	-
	5)	Jumlah aset yang dipelihara	100,00	104,89	100,00	-
6		Perencanaan Bangunan Gedung LPSK	100,00	-	-	-
7)		Jumlah penelitian dan kajian yang dilaksanakan	133,33	-	-	-
8)		Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	95,00	91,67	143,00	-
	9) Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan		100,00	-	-	
	10)	Persentase tindak lanjut laporan hasil pengawasan yang dilakukan	109,91	102,43	83,00	-

4. Kinerja Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah bekerja dengan maksimal. Persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan Pagu semakin tinggi dari tahun ke tahun, seperti disajikan pada table dibawah ini.



Tabel 2. Realisasi Anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 s.d 2014

Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Pagu	54.000.000	53.100.000	148.308.011	62.583.949
Realisasi	30.669.718	39.749.762	105.749.545	56.881.330
Persentase	56,8%	74,8%	71,3%	90,8%

5. Penerapan SAKIP

Penilaian penerapan dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2013 dengan predikat "CC". Penilaian tersebut cukup membanggakan, namun hal ini tidak menyurutkan semangat, tetapi menjadi motivasi untuk semakin baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

B. Potensi dan Permasalahan

Untuk melakukan analisis lingkungan tersebut, dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yaitu suatu alat manajemen untuk mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal organisasi sehingga hasilnya dapat memberikan informasi mengenai isu-isu penting bagi organisasi. Kegiatan analisis SWOT dimulai dengan identifikasi dan pencermatan terhadap aspek internal organisasi, baik aspek positif berupa kekuatan (*Strengths*) organisasi maupun aspek negatif berupa kelemahan (*Weaknesses*) organisasi. Selanjutnya dari eksternal organisasi dilakukan identifikasi dan pencermatan terhadap peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*).

1. Kekuatan

- a) Keberadaan LPSK berikut fungsi dan tugas pokoknya diatur dalam undangundang
- b) Dalam umur yang relatif masih muda, kepercayaan masyarakat relatif tinggi tercermin dari jumlah dan peningkatan permohonan perlindungan dan bantuan.

2. Kelemahan



- a) Dukungan dan kerja sama beberapa instansi lain juga belum optimal, khususnya kerja sama dengan instansi penegak hukum, bukan hanya dari sisi formalitas bentuk kerja samanya tetapi juga pelaksanaan dari kerja sama itu sendiri.
- b) Persepsi dan pemahaman pemangku kepentingan belum cukup baik termasuk instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan masyarakat secara umum. Hal ini dapat berpengaruh terhadap efektifitas kerja sama yang dilakukan.

3. Kesempatan

- a) Dukungan masyarakat dalam upaya pengungkapan dan penanganan perkara pidana merupakan pilar utama LPSK dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- b) Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini bukan hanya berfokus pada perlindungan bagi pelaku (tersangka dan terdakwa) tetapi juga lebih diarahkan pada terciptanya perlindungan bagi saksi dan korban.

4. Ancaman

- a) Perlindungan bagi saksi dan korban belum sepenuhnya terakomodasi sehingga seringkali terabaikan hak-haknya. Kondisi demikian secara perlahan dapat mengancam berkembangnya pembangunan sistem peradilan pidana yang baik.
- b) Kuantitas dan kualitas tindak pidana semakin meningkat khususnya tindak pidana yang terorganisir, sehingga memerlukan penanganan perlindungan yang tepat sesuai apa yang dibutuhkan oleh saksi dan korban.

BAB II VISI DAN MISI, TUJUAN LPSK



A. Visi

Visi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Visi ini mengandung maksud bahwa LPSK yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan/atau korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan/atau korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana. Rumusan itu merupakan cerminan semangat LPSK untuk memberikan perlindungan yang terbaik pada saksi dan/atau korban dan benar-benar ingin diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban di setiap tahap proses peradilan pidana.

B. Misi

Untuk menjabarkan visi dalam pelaksanaannya LPSK telah merumuskan 5 (lima) misi:

- 1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban dalam peradilan pidana.
- 2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban.
- 3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hakhak Saksi dan Korban.
- 4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak Saksi dan Korban.
- 5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan Saksi dan Korban.

C. Tujuan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan 5 tujuan yang akan dicapai yaitu:



- 1. Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana
- 2. Terwujudnya lembaga yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban
- 3. Terwujudnya landasan hukum dan kemampuan yang kuat dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban
- 4. Terwujudnya jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban
- 5. Terwujudnya kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI



DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan amanat Presiden RI telah ditetapkan kerangka visi pembangunan Indonesia 2015-2019 yaitu:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia dijabarkan dalam 7 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berdasarkan negara hukum;
- 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, ditetapkan 9 agenda prioritas, vaitu:

- 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;



- 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
- 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Lembaga perlindungan saksi dan korban turut serta mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional. Tugas dan kewenangan LPSK turut serta dalam Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Selain itu, LPSK juga berperan dalam memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Lokus LPSK pada peradilan pidana terutama di dalam memberikan layanan perlindungan kepada saksi atau pelapor kasus-kasus korupsi.

B. Arah Kebijakan dan Strategi LPSK

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi LPSK, dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis LPSK, kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2. Mendorong keterpaduan penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang akuntabel, transparan dan responsif.

Kebijakan tersebut akan ditempuh melalui stategi:



- Menata kelembagaan LPSK yang diarahkan untuk membangun LPSK yang profesional.
- 2. Membangun landasan hukum yang memberikan kepastian dalam perlindungan dengan memperhatikan keselarasan dengan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Menentukan standar kebijakan dan standar prosedur operasional yang mampu menjawab kebutuhan pada tataran praktik/ operasional pemberian perlindungan saksi dan korban.
- 4. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam perlindungan saksi dan korban.
- 5. Mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri.
- 6. Membuka partisipasi publik secara luas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LPSK.
- 7. Mempersiapkan terwujudnya perluasan jaringan kantor LPSK untuk pelayanan perlindungan secara efektif.
- 8. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan.

C. Kerangka Regulasi LPSK

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program LPSK Tahun 2015-2019 diperlukan beberapa produk regulasi yang bersifat internal namun tidak menutup kemungkinan adanya regulasi yang akan mengatur secara eksternal yang disusun secara insidental dalam rangka mengatasi suatu permasalahan yang mungkin terjadi dan dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi LPSK. Regulasi-regulasi tersebut adalah:

- 1. Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4. Rancangan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat.




- 5. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Perlindungan Hukum dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan LPSK.
- 6. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Syarat, Tugas, dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli.
- 7. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Syarat, Tata Cara, dan Jumlah Anggota Dewan Etik.
- Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 9. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pelayanan Permohonan Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- 10. Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemberian Layanan Bantuan Medis Melalui Program BPJS Bagi Saksi dan Korban.
- 12. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemberian Layanan Bantuan Medis dan Psikologis.
- 13. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemberian Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial.
- Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemberian Layanan Kompensasi dan Fasilitasi Restitusi.
- 15. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemberian Bantuan Hidup Sementara Bagi Saksi dan Korban.
- 16. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Layanan Perlindungan Saksi dan Korban di Rumah Aman.
- 17. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengamanan dan Pengawalan Saksi dan Korban.
- 18. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perubahan Identitas Bagi Saksi dan Korban.

D. Kerangka Kelembagaan



Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibantu oleh Sekretariat Jenderal, hal ini bisa digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja



Target Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh LPSK dalam jangka menengah (2015-2019) adalah:

- 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban. Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Persentase jumlah permohonan masuk yang diregister
 - 2) Kecepatan pelayanan penerimaan
 - 3) Persentase permohonan teregister yang disampaikan ke RPP.
 - 4) Persentase risalah yang diputus dalam RPP
 - 5) Persentase pengesahan keputusan RPP
 - 6) Persentase penyampaian keputusan RPP kepada pemohon
 - 7) Persentase pelaksanaan pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor dan *justice collaborator* untuk bersaksi
 - 8) Persentase pelaksanaan pemberian bantuan medis dan psikososial
 - 9) Persentase pelaksanaan pemberian fasilitas permohonan kompensasi dan restitusi.
 - 10) Persentase kepuasan penerima layanan LPSK
- 2. Penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Tersusunnya peraturan turunan dari Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 13 Tahun 2006.
 - 2) Tersedianya peraturan internal serta pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK
- 3. Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri). Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Ditandatanganinya nota kesepahaman dengan pihak terkait
 - 2) Tersedianya Petunjuk Teknis sebagai tindak lanjut nota kesepahaman
 - 3) Terciptanya pernyataan bersama/general agreement dari para pemangku kepentingan
- 4. Menumbuhkan partisipasi masyarakat. Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:



- Tersedianya materi publikasi (buku, jurnal, buletin, *leaflet*) yang dibagikan kepada masyarakat
- 2) Adanya respon dari masyarakat mengenai LPSK yang dipublikasikan
- 3) Tersosialisasinya peran LPSK kepada masyarakat
- 4) Jumlah kunjungan website
- 5. Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah *Good Governance*. Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Terpenuhinya jabatan struktural pada kesekretariatan
 - 2) Terpenuhinya SDM yang kompeten
 - 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
 - 4) Pemanfaatan aset tetap yang ada
 - 5) Terpeliharanya aset tetap kantor
 - 6) Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
 - 7) Persentase tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan

B. Kerangka Pendanaan

Lembaga perlindungan Saksi dan Korban melaksanakan sasaran strategis diatas melalui kerangka pendanaan sebagai berikut, yaitu:

Tabel 4. Kerangka Pendanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Tahun 2016 s.d 2020

No	Sasaran Kegiatan/Komponen	2016	2017	2018	2019	2020		
	Terlaksananya dukungan kelembagaan dan pelayan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban pada proses peradilan pidana							
1	Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Permohonan	4.833.034.000	5.074.685.700	6.481.896.045	6.481.896.045	9.398.749.265		
2	Pelayanan Hak Prosedural, Fisik dan Monitoring Layanan	3.582.500.000	4.310.350.000	5.033.519.975	5.505.610.055	7.983.134.580		
3	Pelayanan Bantuan	7.726.300.000	8.223.930.000	10.855.683.289	10.504.425.789	15.231.417.394		
4	Pelayanan Kompensasi dan Restitusi	1.207.370.000	2.094.378.000	1.696.391.071	2.675.149.019	3.878.966.078		
5	Rapat-rapat Koordinasi	2.999.030.000	2.642.241.000	4.022.194.070	3.374.934.429	4.893.654.922		
6	Kegiatan Sekretariat Pimpinan	2.669.772.000	2.669.772.000	3.410.099.776	3.410.099.776	4.944.644.675		
7	Kegiatan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	2.195.380.000	2.195.380.000	2.804.158.874	2.804.158.874	4.066.030.367		
8	Kegiatan Kerjasama, Penelitian dan Kepatuhan	2.300.509.000	2.310.000.000	3.232.284.160	2.950.563.000	4.278.316.350		
9	Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian	2.770.232.000	2.676.114.350	4.069.179.934	3.379.881.859	4.900.828.696		
	Kegiatan Umum	1.584.200.000	1.663.410.000	2.124.673.593	2.124.673.593	3.080.776.710		
11	Kegiatan Sosialisasi Media Cetak dan Elektronik	830.014.000	1.345.125.000	1.081.380.420	1.718.128.163	2.491.285.836		
12	Kegiatan Diseminasi	2.573.980.000	2.607.756.480	3.353.499.547	3.330.887.352	4.829.786.660		
13	Kegiatan Hukum	766.380.000	300.900.000	998.475.117	384.339.570	557.292.377		
14	Kegiatan Hukum	700.360.000	459.333.000	939.298.319	586.706.041	850.723.759		
15 16	Kegiatan Kerjasama Kegiatan Pengawasan Internal	2.241.398.000	3.557.007.300	3.006.084.549	4.543.365.424	6.587.879.865		
17	Kegiatan Operasional Kelembagaan	1.044.690.000	644.007.000	1.401.101.664	822.590.141	1.192.755.705		
18	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.361.400.000	5.441.574.000	4.293.516.220	6.950.522.470	10.078.257.582		
19	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan	3.422.722.000	7.507.559.270	4.215.449.266	9.589.405.456	13.904.637.911		
20	Perkantoran Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 &	24.774.979.000	25.510.076.900	34.809.588.744	32.584.021.224	47.246.830.775		
21	Roda 2 Perangkat Pengolah Data dan Informasi		2.957.000.000	3.780.941.720	3.780.941.720	5.482.365.494		
22	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	2.890.000.000	2.500.000.000	3.193.250.000,00	3.193.250.000,00	4.630.212.500,00		
23	Gedung Bangunan	13.625.750.000	1.500.000.000	1.915.950.000,00	1.915.950.000,00	2.778.127.500,00		
23	Jumlah	2.300.000.000	2.000.000.000	2.554.600.000,00	2.554.600.000,00	3.704.170.000,00		
	Juillali	90.400.000.000	90.190.600.000	109.273.216.353	115.166.100.000	166.990.845.000		

BAB V PENUTUP

Rencana strategis yang sudah disusun ini merupakan perbaikan dari Rencana Strategis yang disusun kedua kali oleh LPSK melalui KEP-054/1.2.03/LPSK/I/2016 tentang Rencana



Strategis Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban tahun 2015-2019. Dengan telah dirumuskannya Rencana Strategis ini, berarti seluruh jajaran dilingkungan LPSK harus menyiapkan diri, satu visi dalam menyongsong masa depan sesuai arah kebijakan dan program LPSK, yang penjabarannya lebih lanjut tertuang sesuatu rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 4 (empat) tahun mendatang (2015-2019).

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan LPSK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan dengan senantiasa menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan rencana, program, dan kegitan masing-masing unit kerja, serta dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran di lingkungan LPSK. Dengan demikian dapat menumbuhkan komitmen bersama serta memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mencapai visi dan misi LPSK yang telah dirumuskan atau ditetapkan. Sekiranya dalam penyusunan ini masih ditemukan berbagai kelemahan atau kekurangan, diharapkan dapat dilakukan perbaikan melalui kegiatan dengan tetap mengacu pada Renstra ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan arahan dan petunjuk dalam melaksanakan Renstra ini sehingga visi dan misi LPSK dapat terwujud di masa yang akan datang, Amin.